



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 122/ PID.B/2018/PN BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta
Tempat lahir : Borongtella
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 31 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kaluku, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 s.d. tanggal 24 Mei 2018
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 9 Agustus 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 s.d. tanggal 7 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan juga keterangan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrulla Alias Tulla Bin Hatta** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan penganiayaan” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 1 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nasrulla Alias Tulla Bin Hatta** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman sering ringannya

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa dari penuntut umum yang intinya tetap pada tuntutan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Primer

----- Bahwa dia terdakwa Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun Kaluku Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Ramisa Binti Rahuseng melayat ke rumah Aco Bin Solong kemudian sesampainya didalam rumah duka, saksi Ramisa Binti Rahuseng melihat Terdakwa Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta melakukan penganiayaan terhadap korban Rappe Binti Hatta dengan cara Terdakwa memegang rambut korban pada bagian belakang dengan tangan kirinya, dan bersamaan dengan itu terdakwa meninju kepala dan mulut korban dengan tangan kanannya secara berulang-ulang sehingga korban mengalami luka lecet pada bibir atas 0,5 (Nol koma lima) Cm, luka lecet pada bibir bawah 1 (satu) Cm, tanggal pada gigi bawah bagian depan sebanyak satu buah, dan patah pada gigi bawah bagian depan sebanyak dua buah, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 19/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018. Tanggal 11 April 2018 atas nama Rappe Binti Hatta, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan dr. Martin Yusuf Aji Wibowo dokter pada Rumah sakit umum daerah pemerintah kabupaten Bulukumba H.Andi Sulthan daeng radja, yang menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut akibat dari benda tumpul. akibatnya, korban tidak dapat

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktivitasnya sehari-hari -----
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)
KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa dia terdakwa Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun Kaluku Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Ramisa Binti Rhuseng melayat ke rumah Aco Bin Solong kemudian sesampainya didalam rumah duka saksi Ramisa Binti Rhuseng melihat Terdakwa Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta melakukan penganiayaan terhadap korban Rappe Binti Hatta dengan cara Terdakwa memeganag rambut korban pada bagian belakang dengan tangan kirinya, dan bersamaan dengan itu terdakwa meninju kepala dan mulut korban dengan tangan kanannya secara berulang-ulang, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet pada bibir atas 0,5 (Nol koma lima) Cm, luka lecet pada bibir bawah 1 (satu) Cm, tanggal pada gigi bawah bagian depan sebanyak satu buah, dan patah pada gigi bawah bagian depan sebanyak dua buah, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 19/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018. Tanggal 11 April 2018 atas nama Rappe Binti Hatta, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan dr. Martin Yusuf Aji Wibowo dokter pada Rumah sakit umum daerah pemerintah kabupaten Bulukumba H.Andi Sulthan daeng radja, yang menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut akibat dari benda tumpul. -----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana. ----

Menimbang terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atas dakwaan tersebut

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rappe Binti Hatta di bawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun Kaluku Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya kerrumah duka karena ada keluarga saksi yang meninggal dunia kemudian pada saat saksi sedang membersihkan di rumah duka lalu terdakwa Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta dari arah belakang memegang rambut saksi pada bagian belakang dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa meninju kepala dan mulut saksi dengan tangan kanan terdakwa secara berulang kali hingga saksi terjatuh ke lantai.
- Bahwa saksi mengalami bengkok, mulut saksi berdarah dan gigi bagian bawah sehingga saksi harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum A. SULTAN DAENG RAJA Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi menggunakan tangan kosong yang terkepal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Asis Alias Banto Bin Usman di bawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun Kaluku Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba (tepatnya di dalam rumah milik Rahman Alias Aco Bin Solong);
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dari korban Rappe Binti Hatta;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka berdarah pada bagian mulutnya sehingga meminta korban Rappe Binti Hatta untuk kembali kerumahnya;
- Saksi diberitahu oleh korban bahwa terdakwa Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta menganiaya korban dengan cara meninju pada bagian mulut dan kepala korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Dusun Kaluku Desa Benteng Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya korban Rappe Binti Hatta sedang membersihkan di rumah duka kemudian terdakwa Nasrullah Alias Tulla Bin Hatta dari arah belakang memegang rambut saksi pada bagian belakang dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa meninju kepala dan mulut korban dengan tangan kanan terdakwa secara berulang kali hingga saksi terjatuh ke lantai.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sekita kurang lebih 10 tahun lalu korban mengatakan bahwa “ dia tidak mau lagi dengan suaminya “ namun satu tahun kemudian, korban bersama dengan suaminya berangkat ke Malaysia dengan tanpa persetujuan dari terdakwa sebagai saudara laki-laki dari korban Rappe Binti Hatta karena itu sebagai warga bugis terdakwa merasa malu kepada warga.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi menggunakan tangan kosong yang terkepal.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan penuntut umum kepersidangan didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu primer melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP dan subsidair melanggar pasal 351 (1) KUHP subsidi.

Menimbang bahwa oleh Karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsideritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dulu dakwaan primer tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidernya dipertimbangkan.

Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atau perbuatan yang dilakukakan

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah terdakwa bernama Nasrullah Alias Tullah Bin Hatta yang identitasnya sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap bahwa pada waktu melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya demikian pula terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab

Menimbang bahwa dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Penganiyaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (Willen) dan di sadari atau diketahui (wettens) oleh pelakunya, jadi unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana, perbuatan yang dilakukan itu haruslah dilakukan dengan melawan hukum artinya perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan norma hukum/ peraturan yang berlaku di masyarakat, dan yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atas suatu barang atau setidak tidaknya menaruh barang yang dimaksud dalam pasal tersebut pada dirinya atau tempat lain dalam kekuasaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan dan pengakuan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17 .00 wita bertempat di dsn Kalluku Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba memukul saksi Rappe dengan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai wajah saksi Rappe dimana terdakwa memukul saksi Rappe karena merasa tersinggung keluarganya karena Saksi Rappe pergi bersama suaminya ke Malaysia tidak seijin keluarganya padahal menurut pengakuan saksi Rappe dirinya sudah bercerai tetapi masih mau berjalan dengan suaminya

Menimbang bahwa Terdakwa sewaktu meninju mukanya saksi Rappe sebanyak dua kali menggunakan kepala tangan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pukulan menggunakan kepala tangan apabila mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka saksi Rappe akan mendapat luka tetapi hal ini oleh terdakwa tidak menghentikan niat nya justru terdakwa tetap meninju muka saksi Rappe tepat mengenai wajahnya.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur inipun terbukti secara sah.

Ad.3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka dapatlah diketahui kalau akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdapat luka lecet dan memar pada muka korban sehingga korban tidak dapat lagi melakukan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 19/RSUD-BLK/VER/06.IV/2018. Tanggal 11 April 2018 atas nama Rappe Binti Hatta, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan dr. Martin Yusuf Aji Wibowo dokter pada Rumah sakit umum daerah pemerintah kabupaten Bulukumba H.Andi Sulthan daeng radja, yang menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut akibat dari benda tumpul dimana menurut hemat Majelis Hakim Luka luka tersebut bukan tergolong luka berat.

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa tersebut diatas unsur mengakibatkan luka berat tidak terbukti.

Menimbang berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangan dakwaan subsider yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Dengan sengaja Melakukan penganiyaan

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini sebelumnya sudah dipertimbangkan di atas dan terbukti secara sah untuk itu majelis akan

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan tersebut di atas untuk itu majelis tidak akan menguraikan lagi dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan penganiyaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (Willen) dan di sadari atau diketahui (wettens) oleh pelakunya, jadi unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana, perbuatan yang dilakukan itu haruslah dilakukan dengan melawan hukum artinya perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan norma hukum/ peraturan yang berlaku di masyarakat, dan yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atas suatu barang atau setidak tidaknya menaruh barang yang dimaksud dalam pasal tersebut pada dirinya atau tempat lain dalam kekuasaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan dan pengakuan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dsn Kalluku Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba memukul saksi Rappe dengan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai wajah saksi Rappe dimana terdakwa memukul saksi Rappe karena merasa tersinggung keluarganya karena Saksi Rappe pergi bersama suaminya ke Malaysia tidak seijin keluarganya padahal menurut pengakuan saksi Rappe dirinya sudah bercerai tetapi masih mau berjalan dengan suaminya

Menimbang bahwa Terdakwa sewaktu meninju mukanya saksi Rappe sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pukulan menggunakan kepalan tangan apabila mengenai muka saksi Rappe akan mendapat luka tetapi hal ini oleh terdakwa tidak menghentikan niat nya justru terdakwa tetap meninju muka saksi Rappe tepat mengenai wajahnya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rappe mengalami luka memar dan lecet di wajahnya sesuai visum et repertum nomor 19/RSUD-BLK/Ver/06.IV/2018 tertanggal 11 April 2018

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur inipun terbukti secara sah

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena semua unsur yang tercantum dalam dakwaan susider telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiyaan”.

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak tampak pada diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa maka terdakwa dapat dijatuhi pidana dan patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal meringankan.

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Rappe.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Nasrullah Alias Tullah Bin Hatta tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan di rencanakan sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan terdakwa Nasrullah Alias Tullah Bin Hatta dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Nasrullah Alias Tullah Bin Hatta tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyaan”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasrullah Alias Tullah Bin Hatta dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. **9** dari **10** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh IWAN HARRY WINARTO, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua majelis dan LELY TRIANTINI S.H.,M.H. dan NURSINAH, S.H.,M.H. masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua di damping hakim hakim anggota tersebut dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H. panitera pengganti serta dihadiri BHUDI PRASETYO S.H. penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LELY TRIANTINI, S.H.,M.H.

IWAN HARRY WINARTO.S.H., M.H.

NURSINAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDDIN, S.H.

Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN Blk – Hal. 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)